

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung

Hasil dari penelitian ini, pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung. Hal ini mengindikasikan bahwa besaran tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah juga menentukan kepatuhan peserta wajib pajak. Sesuai dengan hasil penyebaran angket yang dilaksanakan, pada variabel tarif pajak para responden menyatakan bahwa tarif pajak dan besarnya menjadi alasan dalam membayar pajak dengan mayoritas jawaban yang menyatakan setuju pada angket dalam penelitian ini.

Penentuan besaran pungutan bagi pelaku UMKM yaitu khususnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, dalam Undang-Undang tersebut kemudian dijelaskan bahwasanya pajak penghasilan dikenakan sebanyak 1% dari peredaran bruto terhitung per bulan. Dalam maturan tersebut juga disebutkan usaha apa saja yang dikenakan pajak penghasilan, yaitu produk atau jasa ataupun pekerjaan bebas dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Milyar terakumulasi dalam hitungan per tahun.

Guna mengetahui besaran peredaran bruto, maka pihak pelaku UMKM selayaknya juga harus dapat mengkalkulasi besaran pendapatan usahanya khususnya per bulan. Atas acuan pendapatan bulanan maka seseorang atau

pelaku UMKM akan mengetahui besaran peredaran bruto dalam periode satu tahunnya, sehingga dapat mengukur apakah kegiatan usahanya memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Milyar terakumulasi dalam hitungan per tahun. Atas penghitungan tersebut dijadikan sebagai dasar atas PPh final adalah setiap bulan dari peredaran bruto yang digunakan untuk menentukan pembayaran pajak pribadi, atau kelompok pelaku UMKM.

Konsep mengenai tarif pajak sesuai dengan teori mengenai tarif pajak. Tarif pajak sendiri merupakan sebuah besaran berapa besar proporsi atau jumlah dari kas negara. Tarif pajak juga menentukan berapa jumlah penghasilan neto setelah pajak yang siap dikonsumsi (*disposable income*). Artinya tarif pajak merupakan satuan yang ditentukan dengan aturan tertentu dalam melaksanakan pungutan pajak.⁹¹

Tarif pajak dalam penentuan besarnya yaitu dengan bentuk persen dengan kriteria tertentu atau khusus, orang yang membayarkan pajak selanjutnya disebut dengan wajib pajak pada masing-masing klasifikasi dasar pengenaan pajak.⁹² Sedangkan, dalam istilah yang lainnya tarif pajak merupakan penentuan dalam bentuk persen yang ditentukan dengan rumus tertentu.⁹³ Pajak terutang juga masuk ke dalam bagian atas sebuah tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak.⁹⁴

⁹¹ Gatot S.M. Faisal, *Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 21

⁹² Amirudin dan Sudirman, *Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat Dua Media, 2012), hal. 9

⁹³ Ahmad Tjahjono dan Muhammad F.H., *Perpajakan. Edisi Ketiga*, (Yogyakarta Akademi Perusahaan YKPN, 2005), hal. 45

⁹⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 10)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 17

Sesuai konteks penelitian ini, kajian dilaksanakan pada wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan, keberadaan UMKM dan besaran tarif pajaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Pajak penghasilan dari peredaran bruto tertentu adalah sesuai dengan ketentuan PPh UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013 ada batasan tertentu untuk wajib pajak yang mempunyai omset hingga jumlah tertentu untuk dikenakan PPh secara final yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh oleh Deby Agustin Sabtiharini dan Kun Ismawati. Berdasarkan hasil analisis dapat terlihat bahwa tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor pelayanan pajak di Kantor Bersama SAMSAT Karanganyar.⁹⁵ Kemudian penelitian yang dilaksanakan Suropto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak dan *earning per share* berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Secara simultan tarif pajak, *earning per share* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.⁹⁶

Kedua penelitian tersebut menjelaskan peranan tarif pajak dalam menentukan kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya. Dengan

⁹⁵ Deby Agustin Sabtiharini dan Kun Ismawati. "Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Samsat Karanganyar)." dalam *Surakarta Accounting Review* 2.2 (2020), hal. 32-39

⁹⁶ Suropto, "Pengaruh Tarif Pajak, Earning Per Share Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)." dalam *Jurnal Renaissance* 4.01 (2019), hal. 479-494

besaran tarif pajak yang mampu dijangkau masyarakat, khususnya dalam kajian ini pelaku UMKM. Maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga dalam kategori intensitas yang tinggi. Besaran tarif pajak, sangat menentukan kepatuhan seseorang untuk membayar pajaknya.

Dari berbagai uraian diatas maka menjelaskan arti pentingnya keberadaan tarif pajak yang sesuai dengan perspektif masyarakat luas, hal ini tentu saja penting untuk menjadi pertimbangan pihak terkait khususnya pemerintah dalam merumuskan Undang-Undang mengenai penentuan besaran pajak. Sesuai dengan penelitian ini, besaran tarif pajak yang menjadi ketentuan turut menjadikan alasan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan dalam membayar pajaknya.

B. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung

Hasil dari penelitian ini, pada hipotesa kedua menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung. Hal ini turut menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak juga akan memberikan dampak kepada kepatuhan dalam membayar pajak. Sesuai dengan hasil penyebaran angket yang dilaksanakan, pada variabel kesadaran seseorang para responden menyatakan bahwa kesadaran diri sendiri mengenai arti pentingnya dalam membayar pajak dengan mayoritas jawaban yang menyatakan setuju pada angket dalam penelitian ini.

Konsep mengenai kesadaran seseorang dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan sebuah tindakan yang timbul dari diri seseorang mengenai bagaimana ia dapat memahami, mengerti dan menyadari mengenai arti pentingnya dalam membayar pajak.⁹⁷ Kesadaran membayarkan pajak merupakan salah satu aspek penting bagi seseorang dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan kesadaran membayar pajak maka hal ini akan memudahkan negara dalam menerima atau mendapatkan penerimaan atas sektor pajak.⁹⁸

Kesadaran pembayaran pajak di Indonesia, identik dengan konsep *Self Assessment System* yaitu menjadi konsep kesadaran wajib pajak atas kepatuhannya dalam membayarkan pajak dengan landasan kesadaran dirinya. Konsep *Self Assessment System* ini menjadikan seseorang secara sukarela membayarkan pajak, dari tahapan awal hingga tahapan akhir yaitu untuk membayarkan sejumlah pajak.⁹⁹

Konsep *Self Assessment System* juga disebut dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, yang menegaskan mengenai konsep *Self Assessment System* yang didasarkan atas kesadaran diri peserta wajib pajak. Negara sebagai penerima pajak, mempercayakan sepenuhnya mengenai penghitungan pajak, kesadaran diri berapa besaran pajak yang harus dibayar

⁹⁷ Laurencia Agatha Datu, dkk., "Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja." dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10.1 (2020), hal. 62-72

⁹⁸ Farah Alifa Riadita dan Saryadi Saryadi. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan)." dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 8.2 (2019), hal. 105-113

⁹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 30

hingga pelaksanaan pembayaran kepada pelaku wajib pajak. Sehingga negara tidak ikut campur dalam hal pembayaran pajak pelaku wajib pajak.

Kesadaran pembayaran pajak yang diupayakan dengan timbul dari dalam diri seseorang pada dasarnya dapat dibangun sejak dalam pendidikan. Dengan penanaman kesadaran sejak dalam bangku pendidikan sekolah, ini dapat menjadi sebuah pemicu dalam melaksanakan pemahaman mengenai arti pentingnya pembayaran pajak secara sukarela dan tanpa adanya paksaan apapun. Konsep *Self Assessment System* dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yaitu mengajarkan kejujuran pada pelaku wajib pajak. Sehingga ini menjadikan kepercayaan sepenuhnya kepada pelaku wajib pajak dalam membayarkan pajaknya hingga diterimanya SPT. Ini menjadi konsep pembayaran pajak yang benar-benar mengacu atas kesadaran akan kewajiban pelaku wajib pajak.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan Muhamad. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat uji PLS menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara perpajakan terhadap kesadaran perpajakan. Ada pengaruh antara sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi tahunan, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak pelaporan tahunan wajib pajak orang pribadi.¹⁰⁰ Kemudian penelitian yang dilaksanakan Usvita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁰⁰ Marisa Setiawati Muhamad, Meinarni Asnawi, dan Bill JC Pangayow. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)." dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* 14.1 (2019).

kesadaran wajib pajak dan pelaksanaan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda.¹⁰¹

Kedua penelitian tersebut menjelaskan mengenai kesadaran yang dibangun atau adanya *Self Assessment System* ini menegaskan bahwasanya negara dalam melakukan pembayaran pajak sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada seorang wajib pajak. Selayaknya kemudian seorang wajib pajak untuk kemudian memiliki rasa atau sikap sadar atas kewajibannya, keinginan dan minat dalam melakukan pembayarannya, rela dalam melaksanakan dan mematuhi aturan yang berlaku, dan utamanya sesuai dengan konsep *Self Assessment System* yaitu kejujuran wajib pajak.

Dari berbagai uraian diatas maka penting menumbuhkan sebuah kesadaran dalam hal perpajakan. Penumbuhan kesadaran dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi hingga pendidikan. Sesuai dengan konteks penelitian ini, bahwasanya pihak wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan, melaksanakan pembayaran pajak karena berbagai faktor, mulai dari kesadaran diri, ataupun dorongan dari pihak lain. Maka penting penumbuhan rasa sadar dalam hal kepatuhan pajak, agar pendapatan pajak dapat didapatkan dengan maksimal.

¹⁰¹ Lia Usvita, Cornelius Rantelangi, and Indra Suyoto Kurniawan. "Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda)." dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* 4.3 (2020).

C. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung

Hasil dari penelitian ini, pada hipotesa ketiga menunjukkan bahwasanya ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung. Hal ini dapat diartikan bahwa sanksi pajak akan memberikan dampak kepada kepatuhan dalam membayarkan pajak. Sesuai dengan hasil penyebaran angket yang dilaksanakan, pada variabel sanksi pajak para responden menyatakan arti pentingnya dalam membayar pajak dengan mayoritas jawaban yang menyatakan setuju pada angket dalam penelitian ini.

Sanksi dalam pembayaran pajak sama seperti hukuman pada bidang pelanggaran atas administrasi yang berlaku, seseroang atau kelompok yang melanggar dalam pembayaran pajak akan dikenakan denda atau bea lain selain biaya pokok pajak. Sanksi dalam pembayaran pajak dilaksanakan karena wajib pajak melanggar ketentuan atas undang-undang yang berlaku dalam melakukan pembayaran pajak. Sehingga hal ini menjadikan bagi pelaku wajib pajak harus dikenai biaya denda yang lainnya.¹⁰²

Sanksi pajak merupakan sebuah bentuk hukuman yang dilaksanakan sebagai upaya dalam memberikan efek jera kepada pelaku wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran wajib pajak. Dalam pemberian sanksi ini juga tidak dapat dilaksanakan sembarangan karena telah ditentukan dalam aturan

¹⁰² Waluyo, *Akuntansi Pajak...*, hal. 98

undang-undang yang berlaku mengenai bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.¹⁰³

Sanksi pajak pada dasarnya dilaksanakan dengan landasan yaitu untuk menimbulkan kepatuhan seseorang atau kelompok dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan adanya sanksi pajak maka juga akan memberikan dorongan kepada pelaku wajib pajak untuk berkenan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Dari berbagai uraian diatas pada dasarnya penerapan sanksi pajak didasarkan dengan landasan aturan yang jelas dengan tujuan sebagai bentuk upaya penertiban dalam pembayaran pajak dan juga sebagai bentuk dalam melatih wajib pajak untuk disiplin dan tidak melanggar lagi aturan yang ditentukan dalam pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan Evi Rahmawati dkk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman undang-undang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan 3) Sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.¹⁰⁴ Kemudian, penelitian yang dilaksanakan Maharani dkk.

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 99

¹⁰⁴ Evi Rahmawati Lazuardini, Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etika wajib pajak terhadap penghindaran pajak, sedangkan moralitas wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etika wajib pajak. pada penghindaran pajak.¹⁰⁵

Sanksi merupakan hukuman pada dasarnya merupakan sebuah bentuk peringatan untuk mempertegas kepada peserta wajib pajak untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat dilaksanakan dengan bentuk administrasi ataupun pidana, hal tersebut juga telah diatur dalam undang-undang pajak. Meski demikian hal ini bukan hanya menjadi sebuah upaya diktator petugas pajak atau negara dalam melakukan pengutan pajak.

Penerapan sanksi pajak dalam sebuah pengutan pajak menjadi sebuah hal penting yang juga akan mempertegas hukum yang berlaku. Dengan penerapan prosedur yang ketat mengenai pembayaran pajak dan siapa saja yang masih belum melakukan pembayaran pajak dan mendapatkan sanksi maka hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pengelolaan pajak.

Dari berbagai uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya penegakan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib

Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)." dalam *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 7.01 (2018).

¹⁰⁵ Gusti Agung Ayu Intan Maharani, I. Dewa Made Endiana, dan Putu Diah Kumalasari. "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion." dalam *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 3.1 (2021), hal. 63-72

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Khususnya bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Rejotangan penerapan sanksi pajak yang diterimanya menjadikan para pelaku UMKM merasa jera, sehingga pembayaran pajak yang dilaksanakan pada waktu selanjutnya lebih tararah dengan baik.

D. Pengaruh tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung. Dengan hasil ini maka dapat diketahui setidaknya terdapat banyak faktor yang dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam penelitian ini berhubungan dengan faktor tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak, ataupun faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh penilaian yang dibuatnya atas dasar pertimbangan faktor internal ataupun eksternalnya. Untuk itu kemudian dikenal dengan teori atribusi yang mana teori ini menyatakan pada dasarnya seseorang akan berperilaku atas pengaruh yang timbul dari internal ataupun eksternal dirinya,

kemudian teori atribusi ini berupaya untuk mengetahui gejala yang timbul tersebut

Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh penilaian yang dibuatnya atas dasar pertimbangan faktor internal ataupun eksternalnya. Untuk itu kemudian dikenal dengan teori atribusi yang mana teori ini menyatakan pada dasarnya seseorang akan berperilaku atas pengaruh yang timbul dari internal ataupun eksternal dirinya, kemudian teori atribusi ini berupaya untuk mengetahui gejala yang timbul tersebut.¹⁰⁶

Kepatuhan pajak dalam penerapannya memiliki makna kesetiaan dalam melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga secara umum menjadikan seseorang tersebut patuh terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku, termasuk adanya unsur niatan untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰⁷

Teori kepatuhan atau kemudian disebut dengan *compliance theory* merupakan teori yang menekankan pada ketaatan seseorang terhadap aturan atau norma hukum yang berlaku. Teori ini dalam hal perpajakan menjelaskan bahwasanya patuh yaitu menjadi sebuah bentuk tanggungjawab kepada Tuhan, negara, dan secara pribadi. Sehingga muncul kesadaran untuk menerapkan

¹⁰⁶ Ju Irmawati dan Amir Hidayatulloh. "Determinan Kepatuhan wajib Pajak UMKM di kota yogyakarta." dalam *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3.2 (2019), hal. 112-121

¹⁰⁷ Siti Masruroh, "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." dalam *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4) 2014, hal. 1-15

aturan yang berlaku dengan dorongan atas dasar peraturan undang-undang yang berlaku.¹⁰⁸

Sedangkan, mengenai kepatuhan wajib pajak dalam perpektif syariah sesuai dengan penjelasan Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, mendefinisikan bahwasanya pajak merupakan sebuah pungutan yang ditentukan oleh penguasa (pemerintahan muslim) ditujukan pada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum), dengan catatan penarikan tersebut dilaksanakan ketika tidak ada kas di dalam *baitul maal*.¹⁰⁹ Pengertian yang lainnya pajak merupakan harta yang diwajibkan kepada atau untuk Allah SWT, bagi kaum muslim untuk melakukan sejumlah pembayaran demi kepentingan umat yang dibayarkan pada *baitul mal*.¹¹⁰

Terlepas dari perbandingan antara kepatuhan pajak menurut undang-undang dan perspektif syariah tersebut. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan Riasdita dan Syayadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak masih perlu

¹⁰⁸ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 50

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 32.

ditingkatkan sehingga dalam penelitian ini disarankan untuk mensosialisasikan pentingnya pajak. Penelitian ini juga diharapkan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya.¹¹¹

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung, dipengaruhi oleh berbagai faktor khususnya dalam penelitian ini yaitu tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak. Maka penting bagi pihak terkait, khususnya pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang memberikan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

¹¹¹ Farah Alifa Riadita dan Saryadi. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan)." dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 8.2 (2019), hal. 105-113